

BAB II
GAMBARAN UMUM
KEPEGAWAIAN PROVINSI JAWA TENGAH, BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA
TENGAH

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Letak Provinsi Jawa Tengah terletak ditengah Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 50 40' - 8 0 30' Lintang Selatan dan antara 1080 30' - 1110 30' Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan D. I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Luas wilayahnya tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Sumber : RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 213.851 hektar (6,57 persen dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 37.367 hektar (1,15 persen dari luas Jawa Tengah). Kota tersempit di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 1812 hektar (0,06 persen dari luas Jawa Tengah).

Kondisi Topografi Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Topografi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari wilayah daratan sebagai berikut

1. Ketinggian antara 0-100 m dari permukaan laut yang memanjang di sepanjang pantai utara dan selatan seluas 53,3%,
2. Ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau seluas 27,4%,
3. Ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut seluas 14,7%, Ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut seluas 4,6%.

Kondisi Demografi Jawa Tengah, jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2020 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah 2020 sebanyak 36.516.035, terdiri dari laki-laki sebanyak 18.362.143 jiwa dan perempuan sebanyak 18.153.892 jiwa. SP2020 mencatat penduduk Jawa Tengah pada bulan September 2020 sebanyak 36,52 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah mengalami penambahan sekitar 4,1 juta jiwa atau rata-rata 400 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 1,17 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah mengalami perubahan pada setiap dekade.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur hasil SP2020, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif mencakup sebesar 53,83 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,60 persen di tahun 2020. Peningkatan tersebut menjadikan rasio ketergantungan semakin rendah. Pada tahun 2020 tercatat bahwa setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif, yakni penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Indonesia, termasuk Jawa Tengah, masih dalam masa bonus demografi karena 70,60 persen penduduknya masih berada di usia produktif (15-64 tahun). Di sisi lain, seiring angka umur harapan hidup yang makin meningkat, persentase penduduk lanjut usia (lansia) juga mengalami peningkatan. Persentase penduduk lansia Jawa Tengah meningkat menjadi 12,15 persen dari 10,34 persen berdasarkan

hasil SP2010. Pada tahun 2020, Jawa Tengah telah memasuki era aging population yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 persen ke atas.

Sedangkan dari rasio jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah menurut hasil SP2020 sebanyak 18,36 juta jiwa, atau 50,29 persen dari penduduk Jawa Tengah. Sementara jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah menurut hasil SP2020 sebanyak 18,15 juta jiwa, atau 49,71 persen dari penduduk Jawa Tengah. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah sebesar 101,15. Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur maupun kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin kelompok umur muda menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada kelompok usia remaja hingga menjelang 30 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Pada kelompok umur yang lebih tinggi, karena umur harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan, maka kecenderungannya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Pada gambaran umum Provinsi Jawa Tengah terdapat jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, di jelaskan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	L (%)	Jumlah	P (%)	Total	Total (%)
I	348	0.9%	29	0.1%	377	1%
II	2.783	7.1%	1.198	3%	3.981	10.1%
III	10.860	27.5%	12.271	31.1%	23.131	58.6%
IV	6.640	16.8%	5.346	13.5%	11.986	30.4%

Total	20.631	52.3%	18.844	47.7%	39.475	100%
-------	--------	-------	--------	-------	--------	------

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Sumber: Buku Saku Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 11 Desember 2020

Usia	Laki-laki		Perempuan		TOTAL	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
21-25 Tahun	93	0.2%	265	0.7%	358	0.9%
26-30 Tahun	559	1.4%	823	2.1%	1.382	3.5%
31-35 Tahun	568	2.2%	1.143	2.9%	2.011	5.1%
36-40 Tahun	2.036	5.2%	2.339	5.9%	4.375	11.1%
41-45 Tahun	2.877	7.3%	3.288	5.3%	6.165	15.6%
46-50 Tahun	3.575	9.1%	3.493	8.8%	7.068	17.9%
51-55 Tahun	6.079	15.4%	4.504	11.4%	10.583	26.8%
>55 Tahun	4.544	11.5%	2.989	7.6%	7.533	19.1%
TOTAL	20.631	52.3%	18.844	47.7%	39.475	100%

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Sumber: Buku Saku Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 11 Desember 2020

Hasil pengumpulan data PNS sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1 dan 2.2, telah tercatat bahwa jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah berdasarkan golongan dan jenis kelamin sebanyak 39.475 orang, dengan rincian laki-laki dengan golongan I berjumlah 348 orang dan perempuan berjumlah 29 orang, golongan II laki-laki berjumlah 2.783 orang dan perempuan berjumlah 1.198 orang, golongan III laki-laki berjumlah 10.860 orang dan perempuan berjumlah 12.271 orang, golongan IV

laki-laki berjumlah 6.640 orang dan perempuan berjumlah 5.346 orang. Jika di total keseluruhan berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 20.631 orang dan perempuan 18.844 orang. Sedangkan pada gambar 2.3 berdasarkan usia dan jenis kelamin tercatat sebanyak 39.475 orang, dengan rincian laki-laki berusia 21-25 tahun berjumlah 93 orang dan perempuan berjumlah 265 orang, laki-laki berusia 26-30 tahun berjumlah 559 orang dan perempuan berjumlah 823 orang, laki-laki berusia 31-35 tahun berjumlah 868 orang dan perempuan berjumlah 1.143 orang, laki-laki berusia 36-40 tahun berjumlah 2.036 orang dan perempuan berjumlah 2.339 orang, laki-laki berusia 41-45 tahun berjumlah 2.877 orang dan perempuan berjumlah 3.288 orang, laki-laki berusia 46-50 tahun berjumlah 3.575 orang dan perempuan berjumlah 3.493 orang, laki-laki berusia 51-55 tahun berjumlah 6.079 orang dan perempuan berjumlah 4.504 orang serta laki-laki yang berusia lebih dari 55 tahun berjumlah 4.544 orang dan perempuan berjumlah 2.989 orang. Berdasarkan rincian tersebut jumlah laki-laki keseluruhan pada aspek usia dan jenis kelamin berjumlah 20.631 orang dan perempuan 18.844 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah laki-laki cenderung lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah PNS berjenis kelamin perempuan.

2.2 Gambaran Umum BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

BPSDMD atau kepanjangan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan dibawah Gubernur Jawa Tengah serta bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Gubernur Jawa Tengah. OPD ini melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi Kewenangan Daerah.

2.2.1 Lokasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terletak di kawasan Kota Semarang, Jawa Tengah tepatnya di Jalan Setiabudi No. 201A Srandol, Semarang dengan luas lahan 21 Ha dan dengan kondisi kontur tanah yang memiliki kemiringan. Dinas lain yang berada di sekitar BPSDMD Provinsi Jawa Tengah diantaranya BKD Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan Balatkop dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

2.2.2 Sejarah

Pada tahun 1972 berdiri Pelatip (Pelatihan Pegawai) di bawah koordinasi Biro Kepegawaian Setda, Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi Kantor Setda Provinsi Dati I Jawa Tengah Jalan Menteri Supeno No. 1 Semarang. Selanjutnya, pada tahun 1974 berubah nama menjadi Pusdiklat Provinsi Dati I Jawa TENGAH. Pada tahun 1982 lokasinya berpindah ke Jalan Imam Bonjol No. 42 Semarang. Namun pada tahun 1985 juga masih berpindah lokasi menjadi di Jalan Gajah Mada No. 112 Semarang. Lalu, sejak tanggal 28 Mei 1988 instansi tersebut berlokasi di Jalan Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang hingga sampai saat ini. Dengan adanya UU Otonomi Daerah tahun 1999, penyebutan instansi disesuaikan dan berubah menjadi Diklat Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya sampai disitu, pada tahun 2001, instansi ini berubah menjadi Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2008,

Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan SOTK dan berubah nama menjadi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Terakhir, pada tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2.2.3. Visi Misi

Visi BPSDMD, “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera, (Tetap) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Visi tersebut merupakan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena badan ini merupakan bagian dari OPD Provinsi Jawa Tengah. Arti visinya berarti adalah membuat Jawa Tengah sebagai provinsi yang mampu berdikari, membuat rakyat sejahtera, memberantas korupsi, dan jujur dalam memegang amanah rakyat. Sedangkan misi BPSDMD antara yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleransi, dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memberikan kebebasan kepada ASN yang mengikuti pelatihan untuk memeluk kepercayaan masing-masing, saling menjaga sikap toleransi antar umat beragama, dan guyub rukun antar satu sama lain.
2. Memperluas informasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah secara aktif

memberikan informasi kepada para peserta pendidikan dan pelatihan mengenai birokrasi melalui koordinasi.


3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga turut serta dalam mendukung program ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan cara memperkuat ekonomi rakyat.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

2.2.4. Tugas Bidang

1. Bidang I, yaitu Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu memiliki tugas dalam penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sertifikasi Kompetensi, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, dan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Pengendalian Mutu dan Kerjasama.
2. Bidang II, yaitu Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis yang memiliki tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang dan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.

3. Bidang III, yaitu Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional memiliki tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional, Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.
4. Bidang IV, yaitu Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial memiliki tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah, Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator, dan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan.

2.2.5 Struktur Organisasi



Gambar 2.4 Struktur Organisasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Website Resmi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Alamat Link : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id/>

2.3. Kedudukan dan Tupoksi

2.3.1. Kedudukan

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai badan yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki kedudukan di bawah Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Badan.

2.3.2. Tugas Pokok

Tugas pokok BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu membantu Gubernur Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.3.3. Fungsi

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi, yaitu :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia ASN. Menyusun kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan SDM ASN
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia ASN. Melaksanakan tugas dari kebijakan yang telah disusun dalam rangka pendidikan pelatihan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia ASN. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerjadi lingkungan Badan. Melaksanakan fungsi dan melakukan pembinaan dalam hal adminitrasi dan kesekretariatan di internal.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. Artinya melakukan tugas diluar fungsi tersebut sesuai dengan perintah Gubernur Jawa Tengah.

2.4 Prestasi

Prestasi yang telah diraih oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Pada tahun 2019 meraih Peringkat 1 sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi oleh LAN RI dengan tema *Learning Center for The Fourth Industrial Revolution*, untuk Kategori **Lembaga Pemerintah Daerah Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS**.¹
2. Pada tahun 2019 meraih Peringkat 1 sebagai Badan Publik Informatif Terbaik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan kategori **Keterbukaan Informasi Publik**.²
3. Pada Tahun 2018, prestasi yang telah diraih oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu mendapatkan Peringkat 1 sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS oleh LAN RI, untuk Kategori **Lembaga Pemerintah Daerah Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS**.³

2.5. Dasaran Hukum BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

¹Prestasi, Profil. Website resmi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, alamat L link : <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/v2/web/prestasi/>

² *ibid*

³ *ibid*

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 35
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737); 36

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.